

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang beragam budaya, dan anak-anak di negara ini telah menciptakan banyak karya kreatif, seperti lagu. Tak heran jika di masyarakat saat ini, lagu sangat dibutuhkan untuk menjadi media hiburan. Hal ini menjadi jelas ketika semua daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pada tataran kehidupan masyarakat saat ini, lagu bukan hanya sekedar sarana hiburan, lagu berakhir ketika mereka suka, dan tidak mempengaruhi pencipta atau penontonnya. Lagu yang dibuat dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang terkait.

Asas kekayaan intelektual (*intellectual property*) meliputi dua hal, yaitu perlindungan hak desain industri dan hukum hak cipta. Hak kekayaan desain dibagi lagi menjadi beberapa hak, antara lain paten (paten/paten sederhana), rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal serta kompetisi terselubung.¹ Hak cipta merupakan salah satu komponen yang dilindungi undang-undang dan juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HaKI) ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, serta hasil dari pekerjaan

¹ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta, hlm. 14.

rasio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud. Kita ambil contoh karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.² Oleh sebab itu tidak semua orang mampu menghasilkan *intellectual property rights*.³ Hak atas kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik karena kekayaan intelektual pada akhirnya menciptakan karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang membutuhkan tenaga, waktu, biaya, dan gagasan untuk pelaksanaannya. Manfaat ekonomi yang bisa dinikmati.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta mempunyai kedudukan tersendiri di samping hak atas kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam hak kekayaan industri, atau dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah hak tidak berwujud, yaitu hak yang tidak kelihatan dan tidak berwujud, tetapi itu bisa digenggam,⁴ dengan demikian pantas bahwa hak cipta ini dikatakan sebagai hak eksklusif disamping hak kekayaan intelektual lainnya.

² Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

³ Ibid, hlm. 10.

⁴ Ibid, hlm. 26.

Menurut Pasal 40 UUHC, lagu atau musik menggambarkan salah satu karya cipta diantara karya cipta yang lain.

Buktinya dalam praktek saat ini semakin banyak pelanggaran perihal hak cipta terutama musik atau lagu, dengan berkembangnya teknologi dimana mempermudah para pelanggar hak cipta untuk melakukan pelanggaran dan masih banyaknya orang-orang yang kurang paham perihal hak cipta itu sendiri. Berikut contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu sebagai berikut: Pertama, kasus penyanyi Erie Suzan yang digugat oleh Family Band pada tahun 2013 karena mengubah lagu “Aku Rindu” dalam versi dangdut tanpa izin. Lagu tersebut diklaim diciptakan pada tahun 2010 kemudian diunggah ke *YouTube* setahun kemudian. Sementara itu Erie Suzan baru mengunggah ke *YouTube* pada tahun 2013. Kasus ini dilayangkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kasus ini bisa ditempuh dengan proses mediasi oleh kedua pihak hingga akhirnya berdamai. Kedua, kasus penyanyi Eny Sagita yang dijatuhi hukuman empat bulan kurungan dan enam bulan masa percobaan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk pada 28 Mei 2014. Eny divonis lantaran terbukti menyanyikan lagu “Oplosan” tanpa izin yang diciptakan oleh Nurbayan.⁵

Ketiga, kasus Gen Halilintar dimana Label Musik Nagaswara melayangkan gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu. Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta karena meng-*cover* lagu “Lagi Syantik”. Lagu tersebut awalnya dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti

⁵ Sabar Artiyono, 2018, *5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu, dari Dewa 19 hingga Iwan Fals*, 30 November 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-1543575783267928409>.

Badriah pada tahun 2018. Kasus ini bermula ketika Gen Halilintar menyanyikan ulang lagu tersebut dengan mengubah lirik dan memproduksi video klip tanpa izin. Gen Halilintar memenangkan kasus ini setelah melalui proses yang panjang.⁶

Namun, pada penelitian ini peneliti akan menganalisis kasus tentang pembajakan VCD (*Video Compact Disc*)/DVD (*Digital Video Disc*) yang ada di Indonesia. Ada 3 kasus yang akan peneliti jabarkan pada penelitian ini terhadap pelanggaran tindak pidana hak cipta yang melanggar ketentuan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta ini, biasanya para pencipta mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) agar ciptaannya dapat dilindungi oleh undang-undang sehingga jika memang nantinya ada yang meniru atau melakukan plagiat terhadap ciptaannya tanpa seizin dari pencipta, pelanggar tersebut dapat dihukum karena dinilai melanggar hak cipta seseorang. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.⁷

Seorang pencipta lagu tidak wajib mencatatkan lagunya pada Ditjen KI hanya supaya lagu tersebut terlindungi hak ciptanya karena hak cipta bukan

⁶ Dwana Muhfaqdilla, 2020, *5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Pernah Menimpa Sederet Artis, Terbaru Kekeyi*, 5 Juni 2020, <https://m.akurat.co/1133324/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi?page=2>.

⁷ Rooseno Harjowidigdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 25.

lahir karena pencatatan. Pasal 31 UUHC menyatakan sebagai berikut: “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta”. Seperti yang ditunjukkan pada pasal sebelumnya, pencatatan bukanlah persyaratan untuk perlindungan hak cipta. UUHC Pasal 64 ayat 2 juga menegaskan hal ini, yang menegaskan munculnya hak pencipta secara otomatis berdasarkan asas deklaratif dengan menyatakan bahwa pencantuman karya dan produk dengan hak terkait bukan merupakan prasyarat untuk memperoleh hak cipta dan hak terkait.

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan ladang untuk pembajakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat lagu, penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri.⁸ Indonesia merupakan ladang untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti Kaset, menjiplak lagu, menyebarkan melodi tanpa izin, melanggar undang-undang hak cipta.

⁸ Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak Tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act* 1974 oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HaKI sesuai dengan Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).⁹

Ketentuan TRIPs adalah salah satu perjanjian yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan untuk menghadapi era perdagangan global. Persetujuan ini lahir melalui perundingan yang dikenal dengan sebutan *Uruguay Round* yang disponsori oleh negara-negara anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Alasan untuk memasukkan Ketentuan TRIPs menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak lepas dari kenyataan bahwa HaKI¹⁰ sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi.

Selanjutnya Ketentuan TRIPs ini termasuk salah satu persetujuan multilateral dalam WTO yang bersifat memaksa, artinya ketentuan TRIPs merupakan salah satu persetujuan WTO yang mengikat dan mengamankan semua anggota WTO agar menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan dalam TRIPs. Salah satu prinsip dasar yang

⁹ Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 65.

¹⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2020 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 24/M/PAN/I/2020.

dianut dalam Ketentuan TRIPs adalah prinsip *national treatment*.¹¹ Secara umum, prinsip *national treatment* ini menyatakan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan oleh suatu negara bagi warga negara sendiri.

Ketentuan ini juga mengatur mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, jenis hak kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dan pencegahan peredaran perdagangan barang palsu (*counterfeit goods*). Oleh karena itu, hak cipta adalah hak yang harus dilindungi, karena apabila tidak dilindungi akan merungikan orang yang telah berusaha payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu. Patutlah dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian hak kekayaan intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi pencipta lagu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya karena perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sangat diperlukan, dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Trips) dan Implementasinya di Indonesia”**.

¹¹ TRIPs *Agreement*, Pasal 3 ayat 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
2. Untuk mengetahui implementasi ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metode penelitian. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹²

¹² Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 6.

Adapun metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti bahan hukum dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs),
- 2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait,
- 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 14 Tahun 2015 Nomor

26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, dan

5) Keputusan Presiden (KEPRES) RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan pustaka atau biasa disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan untuk menyusun skripsi ini meliputi buku-buku dari koleksi pribadi dan pinjaman perpustakaan, serta artikel dari media elektronik, dan dokumen internasional yang diterbitkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang..

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa

dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.